



PUTUSAN

Nomor 1291/Pid.Sus/2019/PTMDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ABD. HARIS DALIMUNTHE ALIAS ARIS;**
Tempat lahir : Huta Godang;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 11 April 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Ranto Cimpedek Desa Huta Godang
Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu
Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2019, kemudian Perpanjangan penangkapan, sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan 14 Januari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan tanggal 2 Februari 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2019 sampai dengan tanggal 14 Maret 2019;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2019 sampai dengan tanggal 28 April 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 22 Juni 22 Mei 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019;
7. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 22 Juli 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 1291/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 September 2019;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2019;
10. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 9 Desember 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Munawir Sajali Harahap, S.H, yang beralamat di Jalan Kala Pane, Kota Pinang, Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Nomor 329/Pen.Pid/2019/PN Rap tanggal 12 Juni 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 22 Oktober 2019 Nomor 1291/Pid.Sus/2019/PTMDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding;
Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 22 Oktober 2019 Nomor 1291/Pid.Sus/2019/PTMDN, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini ;
Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang Nomor 1291/Pid.Sus/2019/PT.MDN tanggal 28 Oktober 2019;
Berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanggal 04 September 2019 Nomor 329/Pid.Sus/2019/PN Rap ;

Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 9 April 2019 No.Reg.Perkara:PDM-43/LABUSEL/04/2019, yang isinya sebagai berikut:

Dakwaan :

Kesatu;

Bahwa ia Terdakwa ABD. HARIS DALIMUNTHE Alias ARIS pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2019 bertempat di Pinggir Sungai Sei Kanan Dusun Huta Godang Desa Huta Godang Kec. Sei Kanan Kab. Labuhanbatu

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 1291/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, berwenang mengadili, secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekira pukul 11.00 Wib saat saksi ROY LAMBOK MARTUA TAMPUBOLON bersama dengan saksi ANDI YULIONO sedang melaksanakan tugas rutin di Polsek Sei Kanan, saksi ROY LAMBOK MARTUA TAMPUBOLON bersama dengan saksi ANDI YULIONO menerima informasi dari masyarakat bahwa disekitar Dusun Huta Godang Desa Huta Godang Kec. Sei Kanan Kab. Labuhanbatu Selatan, Terdakwa ABD. HARIS DALIMUNTHE Alias ARIS sedang membawa Narkotika jenis Sabu. Atas informasi yang saksi ROY LAMBOK MARTUA TAMPUBOLON dan saksi ANDI YULIONO terima saat itu, selanjutnya saksi ROY LAMBOK DALIMUNTHE bersama dengan saksi ANDI YULIONO langsung melakukan penyelidikan di sekitar daerah Dusun Huta Godang Desa Huta Godang Kec. Sei Kanan Kab. Labuhanbatu Selatan sebagaimana dengan keterangan dan informasi dari masyarakat saat tersebut. Pada saat saksi ROY LAMBOK MARTUA TAMPUBOLON bersama dengan saksi ANDI YULIONO sedang melakukan penyelidikan di sekitar Dusun Huta Godang Desa Huta Godang Kec. Sei Kanan Kab. Labuhanbatu Selatan tersebut, saksi ROY LAMBOK MARTUA TAMPUBOLON bersama dengan saksi ANDI YULIONO melihat Terdakwa ABD. HARIS DALIMUNTHE Alias ARIS sedang mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat warna merah tanpa nomor plat dengan tujuan kearah pinggir Sungai Sei Kanan. Melihat hal tersebut, selanjutnya saksi ROY LAMBOK MARTUA TAMPUBOLON bersama dengan saksi ANDI YULIONO langsung melakukan pengejaran dan mengikuti Terdakwa ABD. HARIS DALIMUNTHE Alias ARIS yang kemudian berhenti dipinggir Sungai Sei Kanan. Melihat hal tersebut, selanjutnya saksi ROY LAMBOK MARTUA TAMPUBOLON bersama dengan saksi ANDI YULIONO langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ABD. HARIS DALIMUNTHE dan Setelah Terdakwa ABD. HARIS DALIMUNTHE Als ARIS berhasil saksi ROY LAMBOK MARTUA TAMPUBOLON bersama dengan saksi ANDI YULIONO tangkap dan amankan, selanjutnya

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 1291/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ROY LAMBOK MARTUA TAMPUBOLON bersama dengan saksi ANDI YULIONO melakukan pengeledahan dan dari dalam kantong celana depan sebelah kiri yang Terdakwa ABD HARIS DALIMUNTHE Als ARIS pakai saat adanya penangkapan tersebut kami temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas kotak Magnum Mild yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisikan 5 (lima) bungkus plastik klip yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah pipet bentuk sekop, selanjutnya 1 (satu) buah plastik bekas tempat Headset warna kuning yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip kosong bekas pakai. Dan sesuai dengan keterangan dari Terdakwa ABD HARIS DALIMUNTHE Als ARIS yang berhasil ditangkap dan diamankan saat itu, mengakui bahwa semua barang bukti yang telah kami temukan dan diamankan tersebut adalah barang bukti milik dari Terdakwa ABD HARIS DALIMUNTHE Als ARIS. keemudian Terdakwa dan barang bukti langsung dibawa ke Polsek Sei Kanan;

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa ABD. HARIS DALIMUNTHE Alias ARIS telah dilakukan penimbangan di kantor Pegadaian Cabang Rantau Prapat sesuai berita acara penimbangan barang bukti Nomor 23/01.10102/2019 tanggal 09 Januari 2019 yang di tanda tangani oleh Lutfi Zamri Lubis NIK .P.67.00.12258 menyebutkan Narkotika golongan I bentuk bukan tanaman yang ditemukan dari Terdakwa ABD. HARIS DALIMUNTHE Alias ARIS dengan jumlah total 9,2 (sembilan koma dua) gram brutto;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab :193/NNF/2019 yang dibuar dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M. M.Si/ AKBP Nrp. 63100830 tanggal 10 Januari 2019 dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik atas nama ABDUL HARIS DALIMUNTHE Als ARIS adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa ABD. HARIS DALIMUNTHE Alias ARIS membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Terdakwa tidak pernah / tidak mempunyai ijin sah dari instansi berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) dari UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 1291/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua

Bahwa iaTerdakwa ABD. HARIS DALIMUNTHER Alias ARIS pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya-tidaknyapada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2019 bertempat di Pinggir Sungai Sei Kanan Dusun Huta Godang Desa Huta Godang Kec. Sei Kanan Kab. Labuhanbatu Selatan atau setidaknya-tidaknyadi suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, berwenang mengadili, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, menyimpan, Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekira pukul 11.00 Wib saat saksi ROY LAMBOK MARTUA TAMPUBOLON bersama dengan saksi ANDI YULIONO sedang melaksanakan tugas rutin di Polsek Sei Kanan, saksi ROY LAMBOK MARTUA TAMPUBOLON bersama dengan saksi ANDI YULIONO menerima informasi dari masyarakat bahwa disekitar Dusun Huta Godang Desa Huta Godang Kec. Sei Kanan Kab. Labuhanbatu Selatan, Terdakwa ABD. HARIS DALIMUNTHER Alias ARIS sedang membawa Narkotika jenis Sabu. Atas informasi yang saksi ROY LAMBOK MARTUA TAMPUBOLON dan saksi ANDI YULIONO terima saat itu, selanjutnya saksi ROY LAMBOK DALIMUNTHER bersama dengan saksi ANDI YULIONO langsung melakukan penyelidikan di sekitar daerah Dusun Huta Godang Desa Huta Godang Kec. Sei Kanan Kab. Labuhanbatu Selatan sebagaimana dengan keterangan dan informasi dari masyarakat saat tersebut. Pada saat saksi ROY LAMBOK MARTUA TAMPUBOLON bersama dengan saksi ANDI YULIONO sedang melakukan penyelidikan di sekitar Dusun Huta Godang Desa Huta Godang Kec. Sei Kanan Kab. Labuhanbatu Selatan tersebut, saksi ROY LAMBOK MARTUA TAMPUBOLON bersama dengan saksi ANDI YULIONO melihat Terdakwa ABD. HARIS DALIMUNTHER Alias ARIS sedang mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat warna merah tanpa nomor plat dengan tujuan kearah pinggir Sunagi Sei Kanan. Melihat hal tersebut, selanjutnya saksi ROY LAMBOK MARTUA TAMPUBOLON bersama dengan saksi ANDI YULIONO langsung melakukan pengejaran dan mengikuti Terdakwa ABD. HARIS DALIMUNTHER Alias ARIS yang kemudian berhenti dipinggir Sungai Sei Kanan. Melihat hal

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1291/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, selanjutnya saksi ROY LAMBOK MARTUA TAMPUBOLON bersama dengan saksi ANDI YULIONO langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ABD. HARIS DALIMUNTHE dan Setelah Terdakwa ABD. HARIS DALIMUNTHE Als ARIS berhasil saksi ROY LAMBOK MARTUA TAMPUBOLON bersama dengan saksi ANDI YULIONO tangkap dan amankan, selanjutnya saksi ROY LAMBOK MARTUA TAMPUBOLON bersama dengan saksi ANDI YULIONO melakukan pengeledahan dan dari dalam kantong celana depan sebelah kiri yang Terdakwa ABD HARIS DALIMUNTHE Als ARIS pakai saat adanya penangkapan tersebut kami temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas kotak Magnum Mild yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisikan 5 (lima) bungkus plastik klip yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah pipet bentuk sekop, selanjutnya 1 (satu) buah plastik bekas tempat Headset warna kuning yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip kosong bekas pakai. Dan sesuai dengan keterangan dari Terdakwa ABD HARIS DALIMUNTHE Als ARIS yang berhasil ditangkap dan amankan saat itu, mengakui bahwa semua barang bukti yang telah kami temukan dan amankan tersebut adalah barang bukti milik dari Terdakwa ABD HARIS DALIMUNTHE Als ARIS. kemudian Terdakwa dan barang bukti langsung dibawa ke Polsek Sei Kanan;

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa ABD. HARIS DALIMUNTHE Alias ARIS telah dilakukan penimbangan di kantor Pegadaian Cabang Rantau Prapat sesuai berita acara penimbangan barang bukti Nomor 23/01.10102/2019 tanggal 09 Januari 2019 yang di tanda tangani oleh Lutfi Zamri Lubis NIK .P.67.00.12258 menyebutkan Narkotika golongan I bentuk bukan tanaman yang ditemukan dari Terdakwa ABD. HARIS DALIMUNTHE Alias ARIS dengan jumlah total 9,2 (sembilan koma dua) gram brutto;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab :193/NNF/2019 yang dibuar dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M. M.Si/ AKBP Nrp. 63100830 tanggal 10 Januari 2019 dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik atas nama ABDUL HARIS DALIMUNTHE Als ARIS adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1291/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa ABD. HARIS DALIMUNTHER Alias ARIS secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, menyimpan, Narkotika golongan I bukan tanaman tidak pernah / tidak mempunyai ijin sah dari instansi berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) dari UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca Nota Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menyatakan Saya ABD. HARIS DALIMUNTHER ALIAS ARIS selaku Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Menerima seluruh Nota Pembelaan yang saya sampaikan atas nama Terdakwa;
- Meminta kepada Hakim untuk memberikan Putusan yang seadil-adilnya atau membebaskan saya dari segala tuntutan;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Membaca Tuntutan Penuntut Umum tanggal 31 Juli 2019 No.Reg.Perkara : PDM-48 /LABUSEL/04/2019, yang isinya sebagai berikut:

1. Terdakwa ABD HARIS DALIMUNTHER Alias ARIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, menyimpan, Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram " sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menghukum Terdakwa ABD HARIS DALIMUNTHER Alias ARIS dengan pidana penjara selama 12 Tahun dan denda Rp 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bekas kotak Magnum Mild.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip besar.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat 5,34 (lima koma tiga puluh empat) gram Netto.

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 1291/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat 3,20 (tiga koma dua puluh) gram Netto.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,50 (nol koma lima puluh) gram Netto.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram Netto.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,06 (nol koma nol enam) gram Netto.
- 1 (satu) buah pipet bentuk sekop.
- 1 (satu) buah plastik bekas tempat Headset warna kuning.
- 2 (dua) bungkus plastik klip kosong bekas pakai.

Dirampas Untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Beat warna merah tanpa nomor polisi.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.

4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (Lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanggal 4 September 2019 Nomor 329/Pid.Sus/2019/PN Rap, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ABD.HARIS DALIMUNTHE Als ARIS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu Millyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bekas kotak Magnum Mild;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 1291/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus Plastik Klip Besar;
- 1 (satu) bungkus Plastik Klip berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat 5,34 (lima koma tiga puluh empat) gram netto.
- 1 (satu) bungkus Plastik Klip berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat 3,20 (tiga koma dua puluh) gram netto;
- 1 (satu) bungkus Plastik Klip berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto.;
- 1 (satu) bungkus Plastik Klip berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram netto;
- 1 (satu) bungkus Plastik Klip berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat 0,06 (nol koma nol enam) gram netto;
- 1 (Satu) buah pipet bentuk Sekop;
- 1 (satu) buah Plastik bekas tempat Headset warna Kuning;
- 2 (Dua) bungkus Plastik Klip Kosong bekas Pakai;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Beat warna merah tanpa nomor polisi;

Dikembalikan Kepada Yang Berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwadan Penuntut Umum masing-masing menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanggal 16 September 2019 Nomor 329/Pid.Sus/2019/PN Raptersebut pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sebagaimana dalam Akta permintaan Banding Nomor 247/Akta.Pid/2019/PNRap, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada Hari Kamis tanggal 19 September 2019;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Rantau Prapat dengan surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara pada tanggal 1 September 2019 Nomor W2.U13-3584/HN01.10/IX/2019 telah memberitahukan kepada Terdakwadan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, selama 7 (tujuh) hari terhitung

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 1291/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2019, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwaterhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapattanggal 16 September 2019 Nomor 329/Pid.Sus/2019/PN Rap, Penuntut Umum dan Terdakwa tidak ada yang mengajukan Memori Banding sehingga tidak diketahui apa alasannya mengajukan permintaan banding dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwaterhadap diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam pasal 233 sampai dengan pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanggal 16 September 2019 Nomor 329/Pid.Sus/2019/PN Rap, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang dinilai sudah tepat dan benar yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, demikian pula hal pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa telah cukup pula dipertimbangkan mengenai hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman Terdakwa, sehingga telah dianggap sesuai dan setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan mengambil alih pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 1291/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sesuai pasal 241 ayat (1) KUHAP akan memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 16 September 2019 Nomor 329/Pid.Sus/2019/PN Rap, yang dimintakan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan pada tingkat banding, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 27, 193 ayat (2) KUHAP telah dilakukan penahanan terhadap Terdakwapa pemeriksaan perkara di tingkat banding, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana pada tingkat banding maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanggal 16 September 2019 Nomor 329/Pid.Sus/2019/PN Rap, yang dimintakan banding;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwaa untuk membayar biaya perkara pada kedua

tingkat Pengadilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 7 November 2019 oleh Poltak Sitorus, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, Haris Munandar, SH.MH. dan Aroziduhu Waruwu, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan di dalam

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 1291/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamistanggal 21 November 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Afrizal,SH.MH. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Haris Munandar,SH.MH.

Poltak Sitorus, SH.MH.

Aroziduhu Waruwu,SH.MH.

Panitera Pengganti,

Afrizal, SH.MH.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 1291/Pid.Sus/2019/PT MDN